

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kepatuhan syariah sebagai salah satu dasar yang signifikan dalam bank syariah. Hal tersebut membuat perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagai unit dalam sistem keuangan Indonesia, perbankan syariah mempunyai hal yang berpengaruh yaitu *profit and loss sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian) sebagai ketahanan dinilai cukup baik. Berdasarkan teori Islam, bank syariah dalam hal mengarah pada bentuk institusi keuangan Islami, maka dalam pelaksanaannya menggunakan nisbah dalam bagi hasil, tidak secara bunga.<sup>1</sup> Dalam hal ini terdapat Dewan Pengawas Syariah selaku pengawas dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan maupun keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah menjadi peran sangat penting bagi lembaga keuangan syariah, dewan ini dibentuk dengan sengaja mengawasi jalannya sebuah perusahaan keuangan syariah agar mematuhi dan menerapkan secara nyata dan berjalan sesuai dengan syariah. Dewan Pengawas Syariah menjadi lembaga arahan pada sebuah lembaga keuangan dalam menjalankan aktifitas serta kegiatan usahanya sesuai dengan syariah yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Sulistyowati, "Penyelesaian Sengketa Antara Bank Shari'ah Dengan Nasabah Bermasalah Melalui Badan Arbitrase Shari'ah Nasional (BASYARNAS) Menurut UU No. 30 Tahun 1999" *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, (September 2015), 1, <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/209>

Kepatuhan syariah ialah berasal dari kerangka kerja manajemen risiko serta mewujudkan budaya kinerja untuk mengelola risiko lembaga keuangan syariah serta perbankan syariah. Nilai, perilaku serta tindakan dapat mendukung terciptanya karakteristik, kredibilitas, dan integritas dalam kepatuhan syariah.<sup>2</sup> Kepatuhan syariah dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai aturan-aturan yang berlaku dan tidak hanya terkait produk yang dijalankan, namun meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan.

Dalam melakukan penerapan kepatuhan syariah atau *sharia compliance* sangat berhubungan dengan *Good Corporate Governance*. Hubungan tersebut sebagai pedoman untuk menunjang citra lembaga keuangan tersebut. Kepatuhan syariah menjadi perwujudan untuk bank syariah pada saat memenuhi semua asas syariah pada karakteristik, integritas, serta kredibilitas. Nilai, perilaku dan tindakan berhubungan dengan kepatuhan syariah sebagai bentuk penerapan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan Bank Indonesia.<sup>3</sup>

Adapun sebagai bentuk penerapan kepatuhan syariah terhadap produk, aktivitas usaha, dan jasa dalam perbankan syariah diwajibkan agar patuh terhadap prinsip syariah. Dalam peraturan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam pada tindakan perbankan sesuai fatwa yang disahkan lembaga, mempunyai kewenangan sebagai penentuan fatwa

---

<sup>2</sup> Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usati, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah* (Surabaya: Unitomo Press, 2019), 91.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 91.

dalam bidang syariah ialah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada dasarnya, di Indonesia ini ada beberapa lembaga keuangan dalam menerapkan kepatuhan syariah dengan menganut prinsip-prinsip syariah yakni tidak adanya riba, *gharar*, *maisir*, berbasis halal, sudah memiliki pengawasan kepatuhan syariah yakni Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Lembaga dalam hal ini memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mengembangkan dana yang telah diberikan dan sebagai pemberdayaan masyarakat. Di Jombang terdapat lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuiren Jombang, terletak di Ruko Citra Niaga Jombang. Lembaga tersebut berdekatan dengan BMT Peta Cabang Pembantu Jombang dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang

**Tabel 1.1**  
Perbandingan BPRS Lantabur Jombang, BMT PETA Cabang Pembantu Jombang, dan BMT Rizqona Ikabu

Perbandingan	BPRS Lantabur Jombang	BMT PETA Cabang Pembantu Jombang	BMT Rizqona Ikabu
Tidak adanya riba	Di lembaga ini tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.	Berbasis sistem bagi hasil, sehingga tidak ada riba.	Menggunakan sistem bagi hasil, tidak berdasarkan sistem bunga yang menimbulkan riba.
Tidak adanya <i>gharar</i>	Segala bentuk transaksi,	Di lembaga ini secara	Secara keseluruhan

	produk atau jasa maupun kegiatannya tidak mengandung unsur tipuan.	keseluruhan tidak ada unsur ketidakjelasan, maupun unsur penipuan.	dilakukan secara terbuka, jujur, tidak ada unsur penipuan.
Tidak adanya <i>maisir</i>	Tidak adanya unsur menguntungkan sepihak, namun saling menguntungkan antar nasabah.	Mengedepankan unsur saling menguntungkan antara dua pihak dan tidak ada yang dirugikan.	Tidak ada unsur merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui antar dua pihak.
Berbasis halal	Sudah melaksanakan berbasis halal secara keseluruhan.	Tidak ada unsur haram secara keseluruhan.	Sudah menerapkan prinsip halal pada seluruh kegiatan maupun produk atau jasa yang ditawarkan.
Memiliki pengawasan kepatuhan syariah	Sudah memiliki pengawasan terkait kepatuhan syariah yang dijalankan.	Sudah memiliki pengawas syariah terkait kepatuhan syariah yang dijalankan.	Sudah memiliki dewan syariah untuk mengawasi kepatuhan syariah yang dijalankan.

*Sumber: Hasil Observasi pada 6 Oktober 2022*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa dari ketiga lembaga tersebut sudah menerapkan prinsip kepatuhan syariah pada lembaganya masing-masing. Namun dari ketiga lembaga tersebut dalam menerapkan kepatuhan syariahnya berjalan pada kurun waktu yang berbeda. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng sejak tahun 2006, BMT Peta Cabang Pembantu Jombang pada tahun 2015 dan BMT Rizqona Ikabu Jombang pada tahun 2014. Selain itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang sudah meraih *the best shariah finance* versi majalah

info bank lima tahun berturut-turut. Terkait dari segi operasionalnya otomatis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang lebih unggul dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat daripada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank seperti BMT PETA Cabang Pembantu Jombang maupun BMT Rizqona Ikabu Jombang.

Dalam hal ini, BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang ialah lembaga keuangan perbankan syariah pada kegiatan operasionalnya sesuai prinsip-prinsip syariah. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang bekerjasama dengan salah satu pondok pesantren di Jombang yakni pondok pesantren Tebuireng. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang sebagai lembaga dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga tersebut memiliki beberapa macam-macam pembiayaan diantaranya, *musyarakah*, multijasa, *mudharabah*, *qard* serta gadai emas. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang terkait pada salah satu produk nya, yakni pembiayaan multijasa. Berikut adalah data terkait jumlah seluruh nasabah produk pembiayaan di BPR Lantabur Tebuireng Jombang dari tahun 2017-2021:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan**  
**Di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Tahun 2017-2021**

Produk Pembiayaan	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	3
<i>Murabahah</i>	2.825	2.729	2.717	2.888	2.759
<i>Musyarakah</i>	0	6	150	321	353
Multijasa	451	448	454	442	466
<i>Qard</i>	71	16	5	56	44
<i>Rahn</i>	0	39	242	403	629
Jumlah	3.348	3.302	3.569	4.111	4.254

*Sumber : Data dari BPRS Lantabur Tebuireng Jombang*

Berdasarkan tabel 1.2 terkait jumlah seluruh nasabah maka lima tahun terakhir mengalami peningkatan terus menerus. Walaupun jumlah nasabah terbanyak adalah pembiayaan *murabahah*, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sakroni selaku Kepala Kepatuhan Syariah dan Manajemen Risiko pada pembiayaan multijasa ini lebih fleksibel dan dapat mencakup kebutuhan sehari-hari nasabah secara keseluruhan, seperti salah satu contoh untuk biaya pernikahan anak maka bisa menggunakan pembiayaan multijasa.<sup>4</sup> Pada pembiayaan multijasa di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, merupakan salah satu pembiayaan bukan untuk modal usaha maupun jual beli melainkan terkait memperoleh fungsi dana

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sakroni Mukthi Selaku Ketua Bagian Kepatuhan Syariah dan Manajemen Risiko di Kantor BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, Pada Tanggal 17 Mei 2022.

khusus seperti dana pendidikan, dana kesehatan maupun dana perjalanan serta lebih terjangkau fungsinya oleh nasabah secara luas.

Dalam penelitian ini tentang pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa dapat disamakan dengan transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yakni bank sebagai pihak menyalurkan uang dengan nasabah diwajibkan agar membayar kewajibannya dengan batas waktu yang telah disepakati bersama. Bagi pihak bank syariah, pembiayaan ini dapat memenuhi kebutuhan nasabah serta menyalurkan sesuai dengan kebutuhan terhadap jasa-jasa yang diterapkan secara prinsip syariah sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaan likuiditasnya. Sedangkan bagi nasabah pembiayaan tersebut sebagai pemenuhan dalam memenuhi kebutuhannya serta sumber dana terhadap jasa-jasa yang diperlukan.<sup>5</sup>

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi nasabah dari beberapa jasa-jasa yang dapat digunakan, yaitu pendidikan dan kesehatan, serta transaksi komersial dalam hal ini adalah transaksi valuta asing perspektif syariah. Pembiayaan tersebut juga terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang berkesinambungan dengan jasa-jasa tersebut dengan mendapatkan *fee* atau imbalan jasa.<sup>6</sup>

Pembiayaan multijasa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 11 Agustus 2004, PBI No 7/6/PBI/2005 perihal

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2010), 252.

<sup>6</sup> Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 74.

transparansi informasi produk bank serta penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuannya, serta PBI No 9/19/PBI/2007 perihal perwujudan dasar syariah sebagai aktivitas penghimpunan, penyaluran dana dan jasa bank syariah sebagaimana sudah diganti pada PBI No 10/16/PBI/2008. Aktivitas usaha pembiayaan multijasa sebagaimana dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>7</sup>

BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang terkait pada salah satu produk nya, yakni pembiayaan multijasa. Tujuan penetapan hukum atau *maqashid syari'ah* ini yang diterapkan merupakan salah satu konsep penting, karena sebagai pedoman oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah tersebut diterapkan. Berdasarkan data yang mengacu pada tabel 1.1 dalam hal ini per lima tahun jumlah nasabah pembiayaan multijasa dengan data sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 231.

**Tabel 1.3**  
 Jumlah Nasabah Pembiayaan Multijasa  
 di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Multijasa
2017	451
2018	448
2019	454
2020	442
2021	466

*Sumber : Data dari BPRS Lantabur Tebuireng Jombang*

Dilihat dari data tabel 1.3 bahwa pembiayaan multijasa di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang mengalami peningkatan dan juga penurunan hal ini menunjukkan bahwa BPRS Lantabur Tebuireng Jombang ikut andil dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khusus seperti pendidikan, kesehatan, maupun perjalanan dan juga pada pembiayaan tersebut lebih fleksibel dan mudah dijangkau untuk kebutuhan sehari-hari nasabah pembiayaan.

Dalam penelitian ini, terkait pembiayaan multijasa lebih fleksibel dan mudah dijangkau sejauh mana prinsip-prinsip kepatuhan syariah yang diterapkan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Jombang pada produk pembiayaan multijasa tersebut, untuk meminimalisir tidak adanya unsur riba, *gharar*, *maisir*, halal, amanah, serta sudah diawasi oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun Dewan Pengawas Syariah, serta sejauh mana prinsip-prinsip tersebut berperan dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan multijasa maupun dalam faktor yang lain.

Mengingat BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, sehingga kegiatan operasionalnya harus menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* sejauh mana kaidah-kaidah yang diterapkan dalam prinsip-prinsip kepatuhan syariah sebagai salah satu hal penting terdapat kaidah-kaidah tersebut diterapkan, kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, dijalankan dengan amanah, halal serta sudah memiliki pengawasan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Inti teori *maqashid syari'ah* ini ialah melaksanakan serta keburukan, sebab penetapan aturan Islam wajib berguna terhadap maslahat. Terkait teori *maqashid syari'ah*, menurut Imam Al-Ghazali terdapat lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) *maqashid syari'ah* yakni:<sup>8</sup>

1. Pemeliharaan agama (*Hifdzh ad-din*)
2. Pemeliharaan harta (*Hifdzh al-maal*),
3. Pemeliharaan jiwa (*Hifdzh an-nafs*)
4. Pemeliharaan keturunan (*Hifdzh an-nasl*)
5. Pemeliharaan akal (*Hifdzh al-'aql*)

Salah satu lima unsur pokok menurut Al-Ghazali adalah memelihara harta, untuk menjaga harta dan memenuhi hajat akan harta tersebut sebagai bentuk mendapatkan dan menjaga harta yang dimiliki.

---

<sup>8</sup> Abdul Helim, *Maqashid Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24.

Dilihat dari pihak lembaga untuk menyalurkan dana kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya dan bagi nasabah untuk menggunakan dana tersebut secara amanah. Menerapkan tersebut sebagai keharusan dalam meningkatkan kehidupan berlangsung serta berkembang, serta memiliki tingkat kemaslahatan dan kepentingan.

*Maqashid syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat untuk memahami redaksi Al-Qur'an, As-Sunnah serta menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, serta sangat penting untuk menetapkan hukum terhadap suatu hal yang berlaku.<sup>9</sup> Menetapkan hukum tersebut salah satunya sebagai pedoman mengenai operasional serta produk-produk lembaga keuangan syariah melalui lima hal tujuan inti dalam *maqashid syari'ah* seperti yang telah disebutkan diatas, serta mencapai kemaslahatan yakni produk pembiayaan multijasa agar mencapai kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kualitas agar semakin dipercaya dalam menjalankan lembaga keuangan berbasis syariah ini dapat mengemban misi lembaga dan tujuan sosial terhadap operasionalnya yang sejalan dengan keyakinan teologis serta nilai-nilai religius lainnya.

Hal tersebut sangat penting, dalam lembaga keuangan syariah sehingga dapat mengetahui dan mengidentifikasi terkait unsur-unsur kepatuhan syariah yakni tidak adanya riba, *gharar*, *maisir*, berprinsip halal, berprinsip amanah dan sudah memiliki pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia

---

<sup>9</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 237.

berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*. Hal tersebut akan menjadi keyakinan tersendiri bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan multijasa tersebut terkait dengan prinsip-prinsip syariah secara resmi yang berfungsi, yakni sesuai dengan nama lembaga keuangan berbasis syariah yang dijalankannya.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini dengan judul **“Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Multijasa Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang)”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana analisis penerapan kepatuhan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan multijasa di BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang?
2. Bagaimana analisis penerapan kepatuhan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan multijasa perspektif *maqashid syari'ah* di BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis penerapan kepatuhan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan multijasa di BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan kepatuhan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan multijasa terhadap

perspektif *maqashid syari'ah* di BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan mampu menambah informasi serta pemahaman pembaca atas Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Multijasa Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang).

##### 2. Kegunaan secara praktis

###### a. Bagi peneliti

Pada penelitian ini mampu menambah pengetahuan serta menambah pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah, atas Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Multijasa Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang).

###### b. Bagi bank

Pada penelitian ini dapat membagikan masukan untuk BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang dalam menjalankan produk dan usahanya sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.

c. Bagi akademik

Berdasarkan penelitian ini dapat menambah informasi serta memberikan perkembangan pengetahuan untuk ilmu perbankan syariah.

**E. Penelitian Terdahulu**

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis :

1. Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng).<sup>10</sup> Penelitian terdahulu ini difokuskan untuk menggambarkan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan risiko pembiayaan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di BRPS Lantabur Tebuireng Jombang. BRPS Lantabur Tebuireng Jombang telah melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan telah menerapkan prinsip tersebut dengan metode 5C dan 7A. Termasuk penelitian kualitatif deskriptif, mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah terletak pada implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen risiko pembiayaan, sedangkan penelitian penulis terkait penerapan kepatuhan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan multijasa. Persamaan dengan peneliti diatas adalah

---

<sup>10</sup> Nurid Fadhlatul B.M, “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Ditinjau Dari Perspektif Islam(Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng)” (*Skripsi*, Kediri, Institut Agama IslamNegeri (IAIN), 2017).

mengenai tempat penelitian di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

2. Kepatuhan Syariah Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.<sup>11</sup> Penelitian terdahulu ini difokuskan untuk kepatuhan syariah pada akad *musyarakah* yang merupakan produk pembiayaan oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Apakah praktik akad musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad musyarakah yang ditautkan dengan *maqashid syari'ah*. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Perbedaannya mengenai akad yang diteliti yakni akad *musyarakah*, sedangkan di penelitian penulis adalah akad pembiayaan multijasa. Tempat yang digunakan dalam penelitian tersebut juga berbeda yakni di BPRS Amanah Sejahtera Gresik, sedangkan penelitian penulis di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Persamaannya ialah mengenai kepatuhan syariah yang ditinjau dari *maqashid syari'ah* serta menggunakan penelitian kualitatif.
3. Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Akad *Murabahah* Di PT Bank Mu'amalat Indonesia TBK Cabang Bengkulu.<sup>12</sup> Penelitian terdahulu difokuskan pada prinsip-prinsip *sharia compliance* serta beberapa

---

<sup>11</sup> Ita Miftahul Janah, "Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik" (*Skripsi*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2020).

<sup>12</sup> Yovi Anjasari, "Analisis Sharia Compliance Terhadap Akad Murabahah Di PT Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Bengkulu" (*Skripsi*, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015).

hambatan pada akad *murabahah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan menggabungkan beberapa data mengenai akad *murabahah* dengan memakai teori yang sesuai serta beberapa hambatan yang terjadi. Perbedaan penelitian ini terletak pada akad yang diteliti, pendekatan penelitian dan tempat penelitian. Perbedaan akad yang diteliti pada penelitian tersebut adalah akad *murabahah* sedangkan penulis menggunakan akad multijasa. Tempat penelitian ini di Bank Muamalat Cabang Bengkulu sedangkan penulis menggunakan BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang. Penelitian ini memiliki persamaan yakni membahas tentang analisis kepatuhan syariah atau *sharia compliance* dan termasuk penelitian kualitatif.

4. Analisis Penerapan Syariah *Compliance* Produk Pembiayaan *Murabahah* BSM Griya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.<sup>13</sup> Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan produk pembiayaan *murabahah* dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan syariah *compliance* dilihat dari pembiayaan, akad, kepemilikan barang, margin, proses pembiayaan kewajiban, dan hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, pengumpulan beberapa data dengan wawancara serta kuesioner. Perbedaannya terletak pada akad yang diteliti, pendekatan penelitian serta tempat penelitian. Akad yang diteliti yakni produk pembiayaan *murabahah*, tempatnya pada Bank Syariah Mandiri

---

<sup>13</sup> Cut Rizka Maudya, "Analisis Penerapan Syariah Compliance Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya Pada Bank Syariah Mandiri" (*Skripsi*, Banda Aceh, Universitas IslamNegeri (UIN) Ar Raniry, 2019).

Cabang Banda Aceh. Persamaannya mengenai hal analisis penerapan kepatuhan syariah atau *sharia compliance*.

5. Analisis Penerapan Syariah *Compliance* Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu).<sup>14</sup> Penelitian terdahulu difokuskan pada penerapan kepatuhan prinsip-prinsip pada bank syaria'ah melalui pada Bank Syariah Mandiri Pringsewu mengenai tingkat kepuasan nasabah, operasionalnya, pelayanannya, keuangannya serta manajemennya. Termasuk penelitian kualitatif bersifat deskriptif, penelitian lapangan (*field research*) dan sumber data yang diperoleh dari nasabah nya serta melalui studi kepustakaan. Perbedaan penelitian ini ialah terletak pada produk atau akad yang diteliti, dan tempat penelitian. Akad yang diteliti perihal kepuasan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu. Penelitian ini mempunyai persamaan yakni sebagai penelitian kualitatif dan membahas tentang penerapan *syariah compliance* atau kepatuhan syariah.

---

<sup>14</sup> Anggi Anggraini Hutagalung, "Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu)" (*Skripsi*, Lampung, Universitas IslamNegeri (UIN) Raden Intan, 2018).